BUKU RINCIAN TUGAS



INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NAMA JABATAN DI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

- 1. Nama Jabatan ISI Yogyakarta
 - a. Rektor
 - b. Pembantu Rektor
 - c. Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem informasi
 - 1. Bagian Pendidikan dan Kerjasama
 - 1.1. Sub Bagian Pendidikan dan Evaluasi
 - 1.2. Sub Bagian Registrasi dan Statistik
 - 1.3. Sub Bagian Kerjasama
 - 1.4. Sub Bagian Sarana Pendidikan
 - 2. Bagian Kemahasiswaan
 - 2.1. Sub Bagian MPIK
 - 2.2. Sub Bagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa
 - 3. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi
 - 3.1. Sub Bagian Perencanaan
 - 3.2. Sub Bagian Sistem Informasi
 - d. Biro Administrasi Umum dan Keuangan
 - 1. Bagian Umum Hukum, Tatalaksana dan Perlengkapan
 - 1.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 1.2. Sub Bagian Hukum Tatalaksana
 - 1.3. Sub Bagian Rumah Tangga
 - 1.4. Sub Bagian Perlengkapan
 - 2. Bagian Kepegawaian
 - 2.1. Sub Bagian Tenaga Administratif
 - 2.2. Sub Bagian Tenaga Akademik


- 3. Bagian Keuangan
 - 3.1. Sub Bagian Anggaran Rutin dan Pembangunan
 - 3.2. Sub Bagian Dana Masyarakat
 - 3.3. Sub Bagian Monitoribng dan Evaluasi
- e. Fakultas Seni Pertunjukan
 - 1. Dekan
 - 2. Pembantu Dekan
 - 2.1. Jurusan Seni Tari
 - 2.2. Jurusan Seni Teater
 - 2.3. Jursan Musik
 - 2.4. Jurusan Pendidikan Musik
 - 2.5. Jurusan Penciptaan Musik
 - 2.6. Jurusan Penyajian Musik
 - 2.7. Jurusan Etnomusikologi
 - 2.8. Jurusan Pedalangan
 - 2.9. Jurusan Pertunjukan Seni Pertunjukan
 - 3. Kabag Tata Usaha
 - 3.1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3.2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 - 3.3. Sub Bagian Pendidikan
 - 3.4. Sub Bagian Kemahasiswaan
- f. Fakultas Seni Rupa
 - 1. Dekan
 - 2. Pembantu Dekan
 - 2.1. Jurusan Seni Murni
 - 2.2. Jurusan Kriya
 - 2.2.1. Prodi D3 Batik dan Fashion

- 2.3. Jurusan Desain
 - 2.3.1. Prodi Desain Interior
 - 2.3.2. Prodi Desain Komunikasi Visual
 - 2.3.3. Prodi Desain Produk
- 2.4. Jurusan Tata Kelola Seni
- 3. Kabag Tata Usaha
 - 3.1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3.2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 - 3.3. Sub Bagian Pendidikan
 - 3.4. Sub Bagian Kemahasiswaan
- g. Fakultas Seni Media Rekam
 - 1. Dekan
 - 2. Pembantu Dekan
 - 2.1. Jurusan Fotografi
 - 2.2. Jurusan Televisi
 - 1.2.1 Prodi D3 Animasi
 - 3. Kabag Tata Usaha
 - 3.1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3.2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 - 3.3. Sub Bagian Pendidikan
 - 3.4. Sub Bagian Kemahasiswaan
- h. Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat
 - 1. Ketua
 - 2. Sekretaris
 - 3. Bagian Tata Usaha
 - 3.1. Sub Bagian Umum
 - 3.2. Sub Bagian Program dan Data

i. UPT-UPT

- 1. UPT perpustakaan
 - 1.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 1.2. Pustakawan
- 2. UPT Komputer
 - 2.1. Sub Bagian Tata Usaha
- 3. UPT. Bahasa dan Penerbitan
- 4. UPT. Ajang Gelar
- 5. UPT. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
- 6. UPT. Pusat Pengembangan Pendidikan
- 7. UPT. Penjaminan Mutu

2. Struktur Organisasi



3. Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem informasi

3.1. Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan, dan Perencanaan Sistem Informasi

Tugas:

Melakukan urusan administrasi dan teknis di bidang pendidikan, kerjasama, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan administrasi dan teknis di bidang pendidikan dan kerjasama;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi dan teknis di bidang kemahasiswaan;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi dan teknis di bidang perencanaan dan sistem informasi.

- a. Melakukan penyusunan konsep program kerja bidang I dan III;
- b. Melakukan penyusunan program kerja Biro;
- c. melakukan penyusunan kebijakan bidang pendidikan dan kerjasama, kemahasiswaan, serta perencanaan dan sistem informasi;
- d. merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan mengoperasionalkan sistem informasi berbasis komputer;
- e. Melakukan urusan administrasi dan teknis di bidang pendidikan dan evaluasi;
- f. Melakukan urusan administrasi dan teknis di bidang registrasi dan statistik;
- g. Melakukan urusan administrasi dan teknis di bidang sarana pendidikan;
- h. Melakukan urusan administrasi dan teknis di bidang kerjasama;
- i. Melakukan urusan administrasi dan teknis di bidang minat, bakat, penalaran kemahasiswaan dan alumni;
- j. Melakukan urusan administrasi dan teknis di bidang pengelola informasi mahasiswa;
- k. Melakukan urusan administrasi dan teknis layanan kegiatan kemahasiswaan;
- 1. Melakukan urusan administrasi dan teknis di bidang pelayanan kesejahteraan mahasiswa;
- m. Melakukan urusan administrasi dan teknis pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data alumni;

- n. Melakukan urusan administrasi dan teknis di bidang perencanaan;
- o. Melakukan urusan administrasi dan teknis di bidang sistem informasi;
- p. Melakukan urusan penyusunan rencana program jangka panjang dan jangka menengah;
- q. melakukan penyusunan usul standar biaya masukan dan tarif penerimaan negara bukan pajak;
- r. melakukan penyusunan usul penetapan standar biaya penyelenggaraan pendidikan;
- s. melakukan koordinasi dan sinkronisasi rencana, program, dan anggaran;
- t. melakukan pembahasan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran;
- u. melakukan penyusunan usul dan revisi program, kegiatan, sasaran, dan anggaran;
- v. melakukan pemantauan dan evaluasi urusan rencana, program, dan anggaran;
- w. Melakukan urusan penyusunan Renstra;
- x. Melakukan urusan penyusunan rencana kerja tahunan (RKT);
- y. Melakukan urusan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah LAKIP);
- z. Melakukan urusan monitoring dan evaluasi pelaksana program dan anggaran;
- aa. Melakukan penyusunan konsep laporan kegiatan bidang I dan III;
- bb. Melakukan penyusunan laporan Biro.

3.1.1. Bagian Pendidikan dan Kerjasama

Bagian Pendidikan dan Kerjasama

Melaksanakan layanan administrasi dan teknis bidang pendidikan dan evaluasi, registrasi dan statistik, pengelolaan sarana pendidikan dan kerjasama.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan layanan administrasi dan teknis pendidikan dan evaluasi;
- b. Pelaksanaan layanan administrasi dan teknis registrasi dan statistik;
- c. Pelaksanaan layanan administrasi dan teknis pengelolaan sarana pendidikan;
- d. Pelaksanaan layanan administrasi kerjasama.

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan kebijakan;
- c. Melaksanakan layanan administrasi penerimaan mahasiswa, wisuda/dies natalis/ pertemuan ilmiah, pendidikan, dan penelitian mahasiswa;
- d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data akademik;
- e. Melaksanakan analisis data pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, registrasi mahasiswa, dan lulusan;
- b. Pelaksanaan layanan administrasi dan f. Melaksanakan penyusunan pedoman akademik, kalender akademik;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan seminar, lokakarya, wisuda, dies natalis, orasi ilmiah, pengukuhan profesor, dan pertemuan ilmiah lainnya;
 - administrasi | h. Melaksanakan urusan pemberian sanksi bagi mahasiswa;
 - i. Melaksanakan penyusunan bahan penerbitan ijazah, surat keterangan pengganti ijazah, pengganti transkrip akademik, dan pengganti surat keterangan pendamping ijazah;
 - j. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi;
 - k. Melaksanakan urusan pelaporan data akademik dan mahasiswa serta pengelolaan pangkalan data pendidikan;
 - 1. Melaksanakan penyusunan penyiapan bahan penetapan komponen biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - m. Melaksanakan penyusunan pengumpulan dan pengelolaan data sarana pendidikan;
 - n. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi peningkatan

kualifikasi dosen;
o. Melaksanakan urusan pemberian nomor induk mahasiswa, kartu
mahasiswa, dan usul penomoran ijazah nasional (PIN);
p. Melaksanakan urusan alih program studi, pindah perguruan tinggi,
pengunduran diri, putusstudi akademik, pemberhentian mahasiswa, cuti
akademik, pengaktifan kembali mahasiswa, dan mutasi akademik lainnya;
q. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengaturan
penggunaan sarana akademik;
r. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pendidikan, registrasi dan statistic mahasiswa, pengelolaan sarana
akademik, kerjasama serta penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
s. Melaksanakan layanan administrasi dan teknis kerjasama,
pendokumentasian kerjasama, melakukan pelayanan bahan fasilitasi
kegiatan kerjasama;
t. Melaksanakan pelayanan untuk urusan yang terkait dengan imigrasi
u. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian;
v. Melaksanakan penyusunan laporan Bagian.

Subbagian F Evaluasi		Subbagian Statistik	Registrasi dan	Subbagian Sarana Pendidikan	Subbagian Kerjasama
Tugas:		Tugas:		Tugas:	Tugas:
	1 0	Melakukan administrasi bidang registr	layanan dan teknis di rasi dan statistik;	Melaksanakan pengadministrasian sarana dan prasarana pendidikan serta pengelola data sarana dan prasarana pendidikan	Melaksanakan layanan administrasi dan teknis bidang kerjasama;

RincianTugas:

- a. Melakukan penvusunan konsep program bagian;
- b. Melakukan program kerja Subbagian;
- c. Merencanakan, menganalisis, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer;
- d. Melakukan urusan pengumpulan data angkalan di penerimaan d. Melakukan pendidikan, mahasiswa, penyelenggaraan perkuliahan, penilaian hasil belajar, wisuda/dies natalis/ pertemuan ilmiah;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan;
- f. Melakukan penyiapan bahan g. Melakukan pedoman penyusunan akademik dan kalender akademik;
- g. Melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan seminar, lokakarya, wisuda, dies

RincianTugas:

- a. Melakukan penvusunan program kerja Subbagian;
- penyusunan b. Merencanakan, menganalisis, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer;
 - c. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian mahasiswa, datastatistik akademik, dan lulusan;
 - penyusunan bahan pedoman penerimaan dan registrasi mahasiswa;
 - e. Melakukan penyiapanpelaksanaan penerimaan mahasiswa;
- penetapan komponen biaya f. Melakukan urusan registrasi dan heregistrasi mahasiswa;
 - urusan pemberian nomor induk mahasiswa, kartu mahasiswa dan penyiapan buku induk mahasiswa;
 - h. Melakukanpenyiapanbahanpe nyelenggaraan, bukuijazah;

RincianTugas:

- a. Melakukan penvusunan program kerja subbagian dan konsep program kerja Bagian;
- b. Melakukan pengumpulan pengolahan dan data sarana akademik:
- c. Melakukan penyusunan kebutuhan rencana sarana akademik:
- d. Melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan pengelolaan sarana akademik;
- e. Melakukan penyusunan instrument sarana akademik:
- f. Menyusun kebutuhan sarana akademik untuk seluruh fakultas
- g. Melakukan pendistribusian instrument sarana akademik kepada seluruh fakultas
- h. Menyusun

- a. Melaksan akan penyusunan program kerja Bagian;
- b. Merencanakan, menganalisis, mengimplementasikan, mengembangkan mengoperasikan atau informasi sistem computer di berbasis bidang kerjasama;
- c. Melaksanakan penvusunan rencana pengembangan kerjasama;
- d. Melaksanakan bahan penvusunan koordinasi pelaksanaan kerjasama;
- e. Melaksanakan penelaahan dan penyusunan usul kerjasama;
- f. Melaksanakan penyusunan dokumen dan penyiapan

- natalis, orasi ilmiah, i. pengukuhan profesor, dan pertemuan ilmiah lainnya;
- h. Melakukan penelaahan j. keabsahan data calon penerima ijazah dan/atau surat keterangan pengganti ijazah;
- i. Melakukan penyiapan bahan penerbitan ijazah, surat keterangan pengganti ijazah, pengganti transkrip akademik, dan pengganti surat keterangan l. pendampingi jazah;
- j. Melakukan penyiapan bahan pemberian sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi;
- k. Melakukan urusan pengelolaan pangkalan data pendidikan;
- Melakukan penyusunan evaluasi pembelajaran dosen;
- m.Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan,

- i. Melakukan penyiapan bahan pelaporan data akademik dan mahasiswa;
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan mahasiswabaru, registrasi mahasiswa, serta pengolahan data dan penyusunan statistik akademik;
- pengganti ijazah, k. Melakukan penyimpanan dan transkrip pemeliharaan dokumen dan pengganti Subbagian; dan
 - Melakukan penyusunan laporan Subbagian.

- kebutuhansaranadanpras arana sub bagian;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan sarana akademik;
- j. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
- k. Melakukan penyusunan laporan Subbagian.

- pelaksanaan penandatanganan dokumen kerjasama;
- g. Melaksanakan layanan teknis dan administrasi pelaksanaan kerjasama;
- h. Melaksanakan
 penyusunan
 laporankegiatan
 kerjasama dan
 hubungan masyarakat;
- i. Melaksanakan
 penyusunan
 pemantauan
 evaluasi
 kerjasama;
 bahan
 bahan
 dan
 kegiatan
- j. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sub Bagian; dan
- k. Melaksanakan penyusunan laporan Bagian.

penelitian, dan	pengabdian
kepada masyarak	at;
n. Melakukan penyi	mpanan dan
pemeliharaan	dokumen
Subbagian;	
o. Melakukan	penyusunan
konsep laporan S	ubbagian
p. Melakukan	penyusunan
laporan Subbagia	ın;

3.1.2. Bagian Kemahasiswaan

Tugas:

melaksanakan layanan administrasi dan teknis di bidang minat, bakat, penalaran dan informasi mahasiswa, pengembangan karir dan kewirausahaan mahasiswa, pengelolaan data dan informasi alumni, serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Fungsi:

- a. pelaksanaan layanan administrasi dan teknis di bidang minat, bakat, penalaran dan informasi mahasiswa;
- b. pelaksanaan layanan administrasi dan teknis pengembangan karir dan kewirausahaan mahasiswa;
- c. pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa;

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;
- b. merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasionalkan sistem informasi berbasis computer;
- c. melaksanakan penyusunan pedoman kegiatan minat, bakat, penalaran mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan;
- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta layanan informasi kemahasiswaan dan alumni;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan program pengenalan kampus bagi mahasiswa baru;
- f. melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas, minat, bakat, penalaran, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya serta organisasi kemahasiswaan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan penetapan pembina/dosen pendamping

d. pelaksanaan layanan alumni serta urusan alumni lainnya.

- kegiatan dan organisasi kemahasiswaan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pemberian izin dan/atau rekomendasi peningkatan kualitas, minat, bakat, penalaran, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya serta organisasi kemahasiswaan;
- i. melaksanakan penelaahan proposal kegiatan mahasiswa;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pemberian sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran nonakademik;
- k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi organisasi kemahasiswaan;
- 1. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi, seleksi, dan usul penetapan pemberian beasiswa dan penggantian penerima beasiswa;
- m. melaksanakan penyusunan bahan laporan kemajuan belajar penerima beasiswa;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pemilihan dan pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan jejaring alumni dan fasilitasi kegiatan organisasi alumni;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi layanan pembinaan peningkatan kualitas, minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa, pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni dan fasilitasi kegiatan alumni;
- q. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian; dan
- r. melaksanakan penyusunan laporan Bagian.

Sub Bagian Minat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan	Sub Bagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa
Tugas:	Tugas:
melaksanakan layanan pembinaan minat, bakat, penalaran,	melakukan urusan layanan kesejahteraan mahasiswa,
dan informasi kemahasiswaan, serta melaksanakan urusan	pengembangan karir dan kewirausahaan mahasiswa,
administrasi kegiatan kemahasiswaan	pengelolaan data dan informasi alumni,
Rincian Tugas:	Rincian Tugas:
a. melakukan penyusunan konsep program kerja bagian;	a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b. melakukan penyusunan program kerja Subbagian;	b. merencanakan, menganalisis, merancang,
c. merencanakan, menganalisis, merancang,	mengimplementasikan, mengembangkan dan atau
mengimplementasikan, mengembangkan dan atau	mengoperasionalkan sistem informasi berbasis computer;
mengoperasionalkan sistem informasi berbasis computer;	c. melakukan pengolahan data di bidang pelayanan
d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan program	kesejahteran mahasiswa;
pengenalan kampus bagi mahasiswa baru;	d. melakukan penyiapan bahan sosialisasi beasiswa;
e. melakukan penyusunan pedoman kegiatan minat, bakat,	e. melakukan penyiapan bahan seleksi penerima beasiswa;
penalaran, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya serta	f. melakukan penyiapan bahan penetapan penerima beasiswa
organisasi kemahasiswaan;	dan penggantian penerima beasiswa;
f. melakukan penelaahan proposal kegiatan mahasiswa;	g. melakukan penyiapan bahan laporan kemajuan belajar
g. melakukan penyiapan usul rencana kegiatan minat, bakat,	penerima beasiswa;
penalaran, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya serta	h. melakukan penyiapan bahan pemberian penghargaan bagi
organisasi kemahasiswaan;	mahasiswa dan pemilihan mahasiswa berprestasi;
h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan	i. melakukan fasilitasi pemberian layanan kesehatan, asrama
kualitas minat, bakat, penalaran, dan kegiatan	mahasiswa, dan kesejahteraan mahasiswa lainnya;
kemahasiswaan lainnya;	j. melakukan kegiatan bimbingan dan konseling
i. melakukan penyiapan bahan penetapan pembina/dosen	pengembangan karir dan kewirausahaan mahasiswa
pendamping kegiatan dan organisasi kemahasiswaan;	k. melakukan pelayanan pengambilan jas almamater;
j. melakukan penyiapan bahan pemberian izin atau	1. melakukan penyiapan bahan kegiatan penelusuran alumni

rekomendasi penggunaan fasilitas dan/atau kegiatan, minat, bakat, penalaran, dan kegiatan kemahasiswaan lainnva:

- k. melakukan fasilitasi penyiapan bahan organisasi kemahasiswaan:
- 1. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kegiatan kemahasiswaan;
- m. melakukan pemberian layanan informasi kemahasiswaan;
- n. melakukan penyiapan bahan pemberian sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran nonakademik;
- o. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, penalaran, dan organisasi kemahasiswaan;
- p. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian;
- q. melakukan penyusunan konsep laporan Bagian; dan
- r. melakukan penyusunan laporan Subbagian

(tracer study);

- m. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data alumni:
- n. melakukan penyiapan bahan pengembangan jejaring alumni dan fasilitasi kegiatan organisasi alumni;
- o. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian lavanan kesejahteraan mahasiwa;
- p. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian: dan
- q. melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Bagian Perencanaan dan Sistim Informasi

Tugas:

Melaksanakan layanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan dan sistem informasi.

Fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja bagian;
- b. melaksanakan penyusunan konsep program kerja Biro;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data program dan anggaran:
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan rencana, program,

dan anggaran;

- b. Pelaksanaan penyusunan evaluasi dar laporan;
- c. Pelaksanaan sistem informasi;

anggaran dan kerja sama;

- dan e. melaksanakan penyusunan usul standar biaya masukan serta tarif dan jenis penerimaan negara bukan pajak;
 - f. melaksanakan penyusunan proposal target rencana penerimaan negara bukan pajak;
 - g. melaksanakan penyusunan standar biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana, program, dan anggaran;
 - i. melaksanakan penyusunan konsep rencana, program jangka panjang, dan jangka menengah;
 - j. melaksanakan penyusunan konsep dan rancangan renstra;
 - k. melaksanakan penyusunan konsep Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 - 1. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Institusi;
 - m.melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja secara berjenjang;
 - n. melaksanakan pemutakhiran data pejabat;
 - o. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data, penyajian data dan pemutakhiran data sistem informasi berupa data basic dan informasi Akademik;
 - p. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
 - q. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIN), aplikasi SiRenang, SiMonev, SiAkunlap, TRPNBP, RKA-KL, SMART, dan SAKTI;
 - r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
 - s. melaksanakan penyiapan pembahasan rencana, program, dar anggaran;
 - t. melaksanakan penyusunan usul revisi rencana, program, dan

anggaran; u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, anggaran dan sistem informasi;
v. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian; dan w. melaksanakan penyusunan laporan Bagian. x. melaksanakan penyusunan konsep laporan Biro.

Subbagian Perencanaan	Subbagian Sistem Informasi	
Tugas:	Tugas:	
Melakukan layanan administrasi dan teknis penyusunan	Melakukan layanan administrasi, penyusunan bahan informasi,	
rencana, program, anggaran, evaluasi serta laporan.	pengolah data sistem informasi, penyajian data, informasi	
	akademik dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).	
Rincian Tugas:	Rincian Tugas:	
a. melakukan penyusunan program kerja subbagian;	a. melakukan penyusunan program kerja subbagian;	
b. melakukan urusan pengumpulan dan pengolahan data	b. melakukan penyusunan konsep program bagian;	
dan anggaran;	c. melakukan pengelolaan sistem informasi Institusi;	
c. melakukan penyusunan proposal target rencana	d. melakukan penyusunan perjanjian kinerja secara berjenjang;	
penerimaan negara bukan pajak;	e. melakukan pemutakhiran data pejabat;	
d. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan	f. melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data, penyajian	
rencana, program, dan anggaran;	data dan pemutakhiran data sistem informasi berupa data basic	
e. melakukan penyusunan program, kegiatan dan	dan informasi Akademik;	
anggaran;	g. melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan;	
f. melakukan pengumpulan konsep rencana, program	h. melakukan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah	
jangka panjang, dan jangka menengah;	(LAKIN), aplikasi SiMonev, SiAkunlap, dan SMART;	
g. melakukan pengumpulan konsep renstra;	i. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi	
h. melakukan pengumpulan konsep Rencana Kerja	pelaksanaan layanan sistem informasi;	

Tahunan (RKT);

- i. melakukan penyusunan laporan aplikasi SiRenang, TRPNBP, RKA-KL, dan SAKTI;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
- k. melakukan penyiapan bahan usul standar biaya masukan serta tarif dan jenis penerimaan Negara bukan pajak;
- 1. melakukan penyiapan bahan penetapan penghitungan standar biaya penyelenggaraan pendidikan;
- m. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana, program, dan anggaran;
- n. melakukan penelahaan bahan usul program, kegiatan, sasaran, dan anggaran dari unit kerja di lingkungan ISI Yogyakarta;
- o. melakukan penyiapan bahan usul program, kegiatan, sasaran, dan anggaran ISI Yogyakarta;
- p. melakukan penyiapan bahan pembahasan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran ISI Yogyakarta;
- q. melakukan penyiapan bahan usul revisi program, kegiatan, sasaran, dan anggaran ISI Yogyakarta;
- r. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyusunan bahan rencana pengembangan, rencana program, dan anggaran serta koordinasi perencanaan;
- s. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
- t. melakukan penyusunan laporan subbagian.

- j. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian;
- k. melakukan penyusunan laporan subbagian; dan
- 1. melakukan penyusunan konsep laporan bagian.

4. Biro Administrasi Umum dan Keuangan

4.1. Biro Administrasi Umum dan Keuangan

Tugas:

Melakukan urusan administrasi dan teknis di bidang umum, hukum tatalaksana, perlengkapan, dan kepegawaian, serta keuangan.

Fungsi:

- d. Pelaksanaan urusan administrasi dan teknis di bidang umum, hukum tatalaksana dan perlengkapan;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi dan teknis di bidang kepegawaian;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi dan teknis di bidang keuangan.

- a. Melakukan penyusunan konsep program kerja bidang II;
- b. melaksanakan penyusunan program kerja Biro;
- c. melakukan penyusunan kebijakan bidang umum, hukum tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- d. merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan mengoperasionalkan sistem informasi berbasis komputer;
- e. Melakukan urusan administrasi dan teknis di bidang ketatausahaan;
- f. Melakukan urusan administrasi dan teknis di bidang hukum tatalaksana;
- g. Melakukan urusan administrasi dan teknis di bidang perlengkapan;
- h. Melakukan urusan administrasi dan teknis di bidang kerumahtanggaan;
- Melakukan urusan administrasi dan teknis di bidang kepegawaian untuk tenaga pendidik dan kependidikan;
- j. Melakukan urusan administrasi dan teknis di bidang anggaran rutin dan pembangunan;
- k. Melakukan urusan administrasi dan teknis di bidang dana masyarakat;
- 1. Melakukan urusan administrasi di bidang monitoring dan evaluasi;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan umum, hukum tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- n. melaksanakan penyusunan laporan bidang II
- o. melaksanakan penyusunan laporan Biro.

4.1.2. Bagian Umum Hukum, Tatalaksana dan Perlengkapan

Tugas:

melaksanakan layanan administrasi ketatausahaan, hukum, tatalaksana, kerumahtanggaan, dan perlengkapan

Fungsi:

- a. pelaksanaan layanan administrasi ketatausahaan;
- b. pelaksanaan layanan administrasi dan teknis hukum, ketatalaksanaan,
- c. pelaksanaan layanan administrasi dan teknis kerumahtanggaan; dan
- d. pelaksanaan layanan administrasi dan teknis Perlengkapan

- a. melaksanakan penyusunan konsep program kerja Biro;
- b. melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;
- c. melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi; (JFT Arsiparis)
- d. melaksanakan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya; (JFT perancang Peraturan Perundang-undangan)
- e. melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset;(JFT Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa)
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- b. melaksanakan layanan administrasi persuratan dan kearsipan;
- c. melaksanakan layanan administrasi penatausahaan pimpinan;
- d. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan keputusan;
- e. melaksanakan penghimpunan, penggandaan, penyebarluasan, sosialisasi dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan kegiatan uji publik dan harmonisasi rancangan peraturan di lingkungan institut;
- g. melaksanakan analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja, analisis organisasi, evaluasi organisasi, dan usul penataan organisasi unit kerja;
- h. melaksanakan penyusunan peta proses bisnis, prosedur operasional standar, standar pelayanan publik, dan reformasi birokrasi;
- i. melaksanakan layanan administrasi peliputan, dokumentasi, publikasi, layanan informasi publik, dan hubungan masyarakat;
- j. melaksanakan layanan administrasi keprotokolan, upacara, layanan tamu, dan rapat dinas pimpinan;
- k. melaksanakan layanan administrasi perjalanan dinas;

1	melaksanakan layanan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan
1.	
III.	melaksanakan pengaturan penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan
	prasarana;
n.	melaksanakan layanan pengaturan, pengawasan, pemeliharaan dan penggunaan air, listrik,
	penyejuk udara, sarana komunikasi, kendaraan dinas, dan fasilitas lain;
0.	melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung, bangunan, ruang kantor, peralatan
	kantor, kendaraan dinas, wisma/asrama mahasiswa, sarana dan prasarana;
p.	melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara;
q.	melaksanakan pengadaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pengamanan, dan
	pendistribusian barang milik negara;
r.	melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara;
S.	melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi barang milik negara;
t.	melaksanakan pemerosesan usul penetapan status barang milik negara;
u.	melaksanakan layanan administrasi penyelesaian sengketa barang milik negara;
v.	melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan administrasi ketatausahaan,
	hukum, tatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan;
w.	melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian; dan
x.	melaksanakan penyusunan laporan Bagian
y.	melaksanakan penyusunan laporan Biro,

Subbagian Tata Usaha	Subbagian Hukum Tatalaksana	Subbagian Rumah Tangga	Subbagian Perlengkapan
Tugas:	Tugas:	Tugas:	Tugas:
melakukan layanan	Melakukan layanan administrasi	Melakukan layanan	melakukan layanan
administrasi persuratan,	dan teknis penyusunan	administrasi dan teknis	administrasi dan teknis
kearsipan, dan ketatausahaan	peraturan fasilitasi	keprotokolan, keamanan,	pengelolaan pengadaan
pimpinan	permasalahan hukum, penataan	ketertiban, kebersihan,	barang dan jasa pemerintah, menganalisis
	organisasi dan tatalaksana,	keindahan, pengaturan	kebijakan BMN,

	serta hubungan masyarakat.	penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana kantor, serta urusan kerumahtanggaan	pengelolaan barang milik negara, dan penatausahaan BMN.
		lainnya.	
Rincian Tugas:	Rincian Tugas:	Rincian Tugas:	Rincian Tugas:
a. melakukan penyusunan	a. melakukan penyusunan	a. melakukan penyusunan	a. melakukan penyusunan
program kerja Subbagian	program kerja subbagian;	program kerja	program kerja
dan konsep program kerja	b. melakukan kegiatan	Subbagian;	Subbagian;
bagian;	pembentukan peraturan	b. melakukan layanan	b. melakukan kegiatan
b. melakukan kegiatan	perundang-undangan dan	administrasi	perencanaan
pengelolaan arsip dinamis,	penyusunan instrumen	keprotokolan, upacara,	pengadaan, pemilihan
pengelolaan arsip statis,	hukum lainnya;	tamu, dan rapat dinas;	penyedia, manajemen
pembinaan kearsipan dan	c. melakukan kegiatan	c. melakukan layanan	kontrak dan manajemen
pengolahan dan penyajian	pelayanan informasi dan	administrasi perjalanan	informasi aset; (JFT
arsip menjadi informasi; (JFT	kehumasan, meliputi	dinas;	Pengelola Pengadaan
Arsiparis)	perencanaan, pelayanan	d. melakukan layanan	Barang dan Jasa)
c. melakukan penyusunan	informasi dan kehumasan,	keamanan, ketertiban,	c. melaksanakan kegiatan
bahan kebijakan pengelolaan	hubungan eksternal dan	kebersihan, dan	pengelolaan BMN (Jft.
tata naskah dinas dan	internal, audit komunikasi	keindahan lingkungan;	Penatalaksana Barang)
kearsipan;	kehumasan serta	e. melakukan pengaturan	d. melakukan
d. melakukan penerimaan,	pengembangan pelayanan	penggunaan gedung,	pengumpulan,
pencatatan, dan	informasi dan kehumasan;	bangunan, ruang kantor,	pengolahan, dan
pendistribusian surat;	(JFT Pranata Humas)	peralatan kantor,	penyajian data barang
e. melakukan layanan	d. melakukan penyusunan	kendaraan dinas,	milik negara;
administrasi penggandaan	rancangan peraturan,	wisma/asrama	e. melakukan penyusunan
surat dan dokumen;	keputusan;	mahasiswa, sarana dan	bahan rencana

- f. melakukan penerimaan, pencatatan, kodifikasi, penyimpanan, dan layanan arsip;
- g. melakukan pemeliharaan dan perawatan arsip;
- h. melakukan retensi dan usul penghapusan arsip;
- i. melakukan layanan administrasi ketatausahaan pimpinan;
- j. melakukan layanan administrasi perjalanan dinas;
- k. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi layanan administrasi ketatausahaan;
- melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
- m.melakukan penyusunan j. laporan Subbagian dan konsep laporan Bagian.

- e. melakukan pembuatan salinan peraturan dan keputusan;
- f. melakukan penghimpunan, penggandaan, pendistribusian, sosialisasi, dan pendokumentasian peraturan perundangundangan;
- g. melakukan kegiatan uji publik dan harmonisasi rancangan peraturan;
- h. melakukan penyiapan bahan bantuan hukum dan layanan hukum serta penyelesaian kasus hukum dan hak asasi manusia;
 - . melakukan penyusunan bahan analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja;
- j. melakukan penyusunan bahan peta proses bisnis, prosedur operasional standar, standar pelayanan publik, dan reformasi birokrasi;

f. melakukan penyusunan usul rencana pemeliharaan dan perawatan gedung, bangunan, ruang kantor, peralatan kantor, kendaraan dinas, wisma/asrama mahasiswa, sarana dan

prasarana;

prasarana;

- g. melakukan pemeliharaan dan perawatan gedung, bangunan, ruang kantor, peralatan kantor, kendaraan dinas, wisma/asrama mahasiswa, sarana dan j. prasarana;
- h. melakukan layanan pengaturan, pengawasan, pemeliharaan dan penggunaan air, listrik, penyejuk udara, sarana komunikasi, kendaraan dinas, dan fasilitas lain; i. melakukan penyiapan

- kebutuhan barang milik negara;
- f. melakukan layanan administrasi pengadaan barang milik negara;
- g. melakukan penyusunan usul pejabat pengadaan;
- h. melakukan penerimaan,
 pencatatan
 penyimpanan,
 pengamanan dan
 pendistribusian barang
 milik negara;
- i. melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang habis pakai;
- j. melakukan layanan administrasi inventarisasi, penggunaan, penilaian, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian, dan penghapusan barang milik negara;
- penyiapan k. melakukan rekonsiliasi

- k. melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi organisasi;
- melakukan penyiapan bahan penyusunan usul penataan organisasi;
- m. melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan konferensi pers, siaran pers, dan tanggapan/jawaban terhadap pemberitaan media massa dan pengaduan masyarakat;
- n. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, analisis jabatan, prosedur operasional standar, standar pelayanan publik, hubungan masyarakat, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
- o. melakukan penyusunan laporan Subbagian.

- bahan pemantauan dan evaluasi layanan administrasi dan teknis kerumahtanggaan;
- j. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
- k. melakukan penyusunan laporan Subbagian.

- dan pengeloaan sistem akuntansi barang milik negara;
- l. melakukan
 pemerosesan usul
 penetapan status
 barang milik negara;
- m. melakukan layanan administrasi penyelesaian sengketa barang milik negara;
- n. melakukan penyusunan laporan barang milik negara secara periodik;
- o. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan administrasi pengelolaan barang milik negara;
- p. melakukanpenyimpanan danpemeliharaan dokumenSubbagian; dan
- q. melakukan penyusunan laporan Subbagian.

4.1.3. Bagian Kepegawaian

Tugas:

melaksanakan layanan administrasi dan teknis tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan pustakawan.

Fungsi:

- a. pelaksanaaan layanan administrasi dan teknis bidang kepegawaian untuk tenaga pendidik.
- b. pelaksanaaan layanan administrasi dan teknis bidang kepegawaian untuk tenaga kependidikan,
- c. pelaksanaaan layanan administrasi pustakawan.

- a. melaksanakan penyusunan program kerja bagian;
- b. melaksanakan perencanaan, analisis, implementasi, pengembangan serta pengoperasionalan sistem informasi berbasis komputer di bidang kepegawaian;
- c. melaksanakan pengolahan dan penyusunan data tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. melaksanakan analisis dan penyusunan usul rencana kebutuhan, pengangkatan, pengembangan, dan pemberhentian tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan pustakawan;
- e. melaksanakan layanan administrasi, pengadaan, pengangkatan, dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan serta mutasi lainnya;
- f. melaksanakan penyusunan penilaian angka kredit dan kenaikan jabatan tenaga pendidik dan jabatan fungsional selain tenaga pendidik;
- g. melaksanakan layanan administrasi disiplin, penghargaan, kesejahteraan, dan pemberian cuti pendidik dan tenaga kependidikan serta sertifikasi pendidik;
- h. melaksanakan layanan administrasi pengangkatan pendidik yang diberi tugas tambahan dan tenaga kependidikan serta pustakawan dalam jabatan serta pelantikan, sumpah/janji, dan serah terima jabatan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan usul pemberian tugas belajar dan izin belajar, dan pengaktifan kembali tenaga pendidik;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pemberian izin belajar, usul ujian dinas, ujian presentasi peningkatan pendidikan, dan usul ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tenaga kependidikan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan penilaian kinerja dosen yang diberi tugas tambahan dan tenaga kependidikan;
- 1. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pemilihan untuk pendidik,

	tenaga kependidikan dan pustakawan berprestasi;
m.	melaksanakan administrasi laporan harta kekayaan pejabat negara dan laporan
	harta kekayaan aparatur sipil negara;
l n.	melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan hukum dan
	kepegawaian;
0.	melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian; dan
p.	melaksanakan penyusunan laporan bagian.

Subbagian Tenaga Akademik	Subbagian Tenaga Administratif	
Tugas:	Tugas:	
melakukan urusan administrasi dan teknis penyusunan	melakukan urusan administrasi dan teknis penyusunan	
formasi, pengadaan, pengangkatan, mutasi, pengembangan,	formasi, pengadaan, pengangkatan, mutasi, pengembangan,	
pemberhentian serta sertifikasi tenaga pendidik.	dan pemberhentian tenaga kependidikan.	
Rincian Tugas:	Rincian Tugas:	
a. melakukan penyusunan program kerja subbagian tenaga akademik;	a. melakukan penyusunan konsep rencana dan program kerja bagian;	
b. melakukan fasilitasi permasalahan hukum untuk tenaga pendidik;	b. melakukan penyusunan program kerja subbagian tenaga administratif;	
c. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyusunan data dan penyajian data informasi pendidik serta sistem informasi kepegawaian bagi tenaga pendidik;	c. melakukan fasilitasi permasalahan hukum untuk tenaga kependidikan dan pustakawan; d. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyusunan data	
d. melakukan analisis dan penyusunan bahan usul rencana kebutuhan, pengembangan, dan pemberhentian tenaga pendidik;	dan penyajian data informasi tenaga kependidikan serta sistem informasi kepegawaian bagi tenaga kependidikan; e. melakukan analisis dan penyusunan bahan usul rencana	
e. melakukan urusan pengangkatan tenaga pendidik yang diberi tugas tambahan, pengambilan sumpah/janji, pelantikan, dan serah terima jabatan tenaga pendidik;	kebutuhan, pengembangan, dan pemberhentian tenaga kependidikan; f. melakukan urusan pengambilan sumpah/janji, pelantikan,	

- f. melakukan penyiapan bahan penyusunan penilaian kinerja dosen yang diberi tugas tambahan;
- g. melakukan penyusunan bahan penilaian angka kredit, kenaikan pangkat, dan kenaikan jabatan tenaga pendidik serta sertifikasi dosen;
- h. melakukan pengelolaan data kehadiran tenaga pendidik;
- i. melakukan penyiapan bahan usul pemberian tugas belajar dan izin belajar tenaga pendidik;
- j. melakukan penyiapan bahan penggajian terkait dengan uang makan, tunjangan sertifikasi dosen, tunjangan kehormatan guru besar, jaminan pensiun, dan urusan kesejahteraan lainnya bagi tenaga pendidik;
- k. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemilihan tenaga pendidik berprestasi;
- 1. melakukan penyiapan bahan usul pemberhentian dan pemensiunan tenaga pendidik;
- m.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi urusan kepegawaian untuk tenaga pendidik;
- n. melakukan layanan administrasi, penghimpunan, perekapan, dan pemrosesan kartu pegawai, kartu taspen, kartu isteri/suami, LHKPN/LHKASN, TPLB (tenaga pengajar luar biasa), dosen kontrak, tanda jasa/penghargaan, cuti, DUK (daftar urut kepangkatan), surat tugas dan perjalanan dinas bagi tenaga pendidik;
- o. melakukan layanan administrasi disiplin dan pemberian sanksi tenaga pendidik;
- p. melakukan penyimpanan dan pemeliharan dokumen

- dan serah terima jabatan tenaga kependidikan dan pustakawan;
- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan penilaian kinerja tenaga kependidikan;
- h. melakukan penyusunan bahan penilaian angka kredit bagi pustakawan dan jabatan fungsional tertentu, dan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan bagi tenaga kependidikan, pustakawan dan jabatan fungsional tertentu;
- i. melakukan pengelolaan data kehadiran tenaga kependidikan dan tenaga kontrak;
- j. melakukan penyiapan bahan usul pemberian tugas belajar dan izin belajar tenaga kependidikan dan pustakawan;
- k. melakukan penyiapan bahan penggajian terkait dengan uang makan, tunjangan kinerja, jaminan pensiun, dan urusan kesejahteraan lainnya bagi tenaga kependidikan dan tenaga kontrak;
- melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemilihan tenaga kependidikan dan pustakawan berprestasi;
- m. melakukan penyiapan bahan usul pemberhentian dan pemensiunan tenaga kependidikan dan pustakawan;
- n. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi urusan kepegawaian untuk tenaga kependidikan;
- o. melakukan layanan administrasi, penghimpunan, perekapan, dan pemrosesan KGB (kenaikan gaji berkala), kartu pegawai, kartu taspen, kartu isteri/suami, LHKPN/LHKASN, tenaga kontrak, tanda jasa/penghargaan, cuti, DUK (daftar urut kepangkatan), surat tugas dan

perjalanan dinas bagi tenaga kependidikan, tenaga kontrak Subbagian tenaga akademik; dan g. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan pustakawan; tenaga akademik. p. melakukan layanan administrasi disiplin dan pemberian sanksi tenaga kependidikan; g. melakukan penyiapan usul ujian dinas, ujian presentasi peningkatan pendidikan, dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tenaga kependidikan; r. melakukan layanan administrasi dan urusan pengangkatan tenaga kontrak; s. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi urusan kepegawaian untuk tenaga kependidikan; t. melakukan penyusunan konsep laporan bagian kepegawaian; u. melakukan penyimpanan dan pemeliharan dokumen subbagian tenaga administratif; dan v. melakukan penyusunan laporan Subbagian tenaga administratif.

4.1.4. Bagian Keuangan

Tugas:

melaksanakan layanan administrasi dan teknis bidang keuangan anggaran rutin dan pembangunan, dana masyarakat, serta monitoring dan evaluasi.

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;
- b. melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN;
- c. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan anggaran rupiah murni dan dana masyarakat;
- d. melaksanakan urusan penerimaan negara bukan pajak;
- e. melaksanakan urusan pencairan, penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban

Fungsi:

- a. pelaksanaan layanan
 administrasi dan teknis untuk
 anggaran rupiah murni ;
- b. pelaksanaan layanan administrasi dan tehnis untuk anggaran yang berasal dari masyarakat;
- a. Pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

- anggaran rupiah murni dan dana masyarakat;
- f. melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran penerimaan dan pengeluaran;
- g. melaksanakan penyusunan usul pengangkatan dan pemberhentian pejabat perbendaharaan;
- h. melaksanakan penyusunan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti rugi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan laporan realisasi anggaran rupiah murni dan dana masyarakat;
- j. melaksanakan penyusunan laporan keuangan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi untuk unit kerja;
- k. melaksanakan penyusunan rekonsiliasi laporan keuangan dan laporan barang milik negara;
- l. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan;
- n. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi bagian; dan
- p. melaksanakan penyusunan laporan bagian.

Subbagian Anggaran Rutin dan	Subbagian Dana Masyarakat	Subbagian Monitoring dan
Pembangunan		Evaluasi
Tugas:	Tugas:	Tugas:
melakukan layanan administrasi dan teknis	melakukan layanan administrasi dan	melakukan layanan administrasi
anggaran rutin dan pembangunan.	teknis dana yang berasal dari masyarakat	dan teknis monitoring dan evalusi.
	(Penerimaan Negara Bukan Pajak).	
Rincian Tugas:	Rincian Tugas:	Rincian Tugas:
a. melakukan penyusunan program kerja	a. melakukan penyusunan program kerja	a. melakukan penyusunan
subbagian;	subbagian;	program kerja subbagian;
b. melakukan telaah peraturan perundang-	b.	b. melakukan penyusunan

- undangan di bidang keuangan;
- c. melakukan penyusunan konsep rencana
 DIPA berdasarkan data dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan penyusunan bahan usul revisi DIPA berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e. melakukan urusan pencairan anggaran rutin dan pembangunan;
- f. melakukan pemeriksaan dokumen dan bukti penerimaan dan pengeluaran anggaran rutin dan pembangunan;
- g. melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran anggaran rutin dan pembangunan;
- h. melakukan pencatatan, verifikasi, dan konfirmasi laporan realisasi anggaran rutin dan pembangunan;
- i. melakukan penyusunan bahan penyelesaian kelebihan bayar dan tuntutan perbendaharaan /ganti rugi yang bersumber dari anggaran rutin dan pembangunan;
 i. melakukan pertanggun pertanggun anggaran yang bersumber masyarakat
- j. melakukan usul pengangkatan atau j.
 pemberhentian bendaharawan rutin dan pembangunan;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas subbagian anggaran

- c. melakukan telaah peraturan perundang-undangan di bidang c. keuangan;
- d. melakukan penyusunan konsep rencana dan pengeluaran anggaran d. yang bersumber dari dana masyarakat;
- e. melakukan pencatatan, verifikasi, dan pendokumentasian usul pencairan anggaran yang bersumber dari dana e. masyarakat;
- f. melakukan urusan pencairan anggaran yang bersumber dari dana masyarakat;
- g. melakukan urusan pengeluaran anggaran yang bersumber dari dana masyarakat;
- dan h. melakukan pengesahan dokumen rutin penerimaan dan belanja penerimaan negara bukan pajak;
 - i. melakukan pembukuan dan h. pertanggung-jawaban pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana masyarakat;
 i. melakukan pembukuan dan h. pertanggung-jawaban pelaksanaan ii.
 - j. melakukan penghitungan realisasi anggaran yang bersumber dari dana masyarakat;
- evaluasi k. melakukan penyusunan bahan anggaran penyelesaian kelebihan bayar dan

- konsep program kerja bagian; c. melakukan telaah peraturan
 - perundang-undangan bidang keuangan;
- melakukan pengumpulan, mengolah, dan menganalisis data perkembangan pelaksanaan anggaran;
- melakukan penyajian data dan informasi perkembangan pelaksanaan anggaran;
- f. melakukan pemeriksaan instrument pemantauan pelaksanaan anggaran;
- g. melakukan pemeriksaan dan evaluasi laporan perkembangan pelaksanaan anggaran;
- h. melakukan penyusunan bahan pemecahan masalah di bidang pelaksanaan anggaran;
- i. melakukan penyusunan konsep perkembangan pelaksanaan anggaran;
- j. melakukan penyusunan laporan pengelolaan anggaran berdasarkan data dan

rutin dan pembangunan;

- melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
- m.melakukan penyusunan laporan subbagian sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- tuntutan perbendaharaan /ganti rugi yang bersumber dari dana msyarakat;
- melakukan usul pengangkatan atau pemberhentian bendaharawan dana masyarakat;
- m.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas subbagian anggaran dana masyarakat;
- n. melakukan penyimpanan dar pemeliharaan dokumen subbagian;
- o. melakukan penyusunan laporan subbagian sesuai dengan hasil yang n. dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

- informasi;
- k. melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang pengelolaan anggaran;
 - melakukan konsolidasi dan penyusunan laporan keuangan yang bersumber dari Anggaran rutin dan Dana Masyarakat;
- dan m. melakukan rekonsiliasi data keuangan internal dan oran eksternal;
 - n. melakukan penyusunan neraca keuangan, laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan;
 - o. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas subbagian monitoring dan evaluasi;
 - p. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian;
 - q. melakukan penyusunan laporan subbagian sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

5. Fakultas

5.1. Bagian Tata Usaha Fakultas

Bagian Tata Usaha

Tugas:

melaksanakan layanan administrasi dan teknis di bidang pendidikan, kemahasiswaan dan alumni, keuangan dan kepegawaian, serta umum dan perlengkapan

Fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pendidikan;
- b. pelaksanaan layanan kemahasiswaan dan alumni
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dankeuangan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara;

- a. melaksanakan penyusunan program kerja bagiandan konsep program kerja fakultas;
- o. melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan serta penyajian arsip menjadi informasi (Jft. Arsiparis)
- c. melaksanakan kegiatan pengelolaan laboratorium pendidikan yang meliputi perencanaan, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, perawatan/pemeliharaan peralatan dan bahan, pengevaluasian system kerja dan pengembangan kegiatan laboratorium (Jft. Pranata Laboratorium Pendidikan)
- d. melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemn kontrak dan manajemen informasi asset (Jft. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa)
- e. merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis Komputer (Jft. Pranata Komputer)
- f. melakukan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengangkatan, mutasi, pengembangan, dan pemberhentian PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS (Jft. Analis Kepegawaian)
- g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pendidikan, kemahasiswaan, keuangan dan kepegawaian serta umum dan

perlengkapan;

- h. melaksanakan penyiapan pelaksanaan program pengenalan kampus;
- i. melaksanakanurusan administrasi pelaksanaan perkuliahan, penilaian hasil belajar, kegiatan kemahasiswaan (akademik dan non-akademik), dan alumni;
- j. melaksanakan penyusunan bahan usul cuti akademik, pengaktifan kembalidanevaluasi masa studi mahasiswa;
- k. melaksanakan penyiapan penyelenggaraan seminar, lokakarya, orasi ilmiah, workshop, dan pertemuan ilmiah lainnya;
- melaksanakan pemberian layanan legalisasi ijazah, akreditasi program studi, dan transkrip akademik;
- m. melaksanakan penyusunan bahan penetapan kelulusan mahasiswa untuk pelaksanaan wisuda;
- n. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan;
- o. melaksanakan urusan administrasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
- o. melaksanakan pemrosesan kartu rencana studi dan kartu hasil studi;
- q. melaksanakan penyusunan usul penetapan dosen pengampu mata kuliah, pembimbing akademik, pembimbing kuliah lapangan, pembimbing tugas akhir/praktek kerja lapangan, studiekskursi, magang, kerja praktik, dan job training, dan penugasan lainnya;
- r. melaksanakan penyusunanjadwal dan urusan administrasi perkuliahan, dan pelaksanaan ujian;
- s. melaksanakan penyusunan layanan administrasi pemrosesan praktik kerja lapangan, kunjungan industri,magang, dan pertukaran mahasiswa;
- t. melaksanakan penerapan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan akademik;

- u. melaksanakan penyusunan usul rencana kegiatan dan organisasi kemahasiswaan:
- melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan;
- w. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kegiatan dan organisasi kemahasiswaan;
- x. melaksanakan penyajian data dan layanan informasi kemahasiswaan;
- melaksanakan penyiapan bahan seleksi dan usul pemberian beasiswa dan penghargaan mahasiswa berprestasi;
- z. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data alumni serta pengembangan jejaring alumni;
- aa. melaksanakan urusan administrasi pengelolaan jurnal;
- bb. melaksanakan penyusunandokumen pelaksanaan akreditasi program studi, dan sertifikasi kompetensi mahasiswa;
- cc. melaksanakan penyusunan usul pencairan dan revisi anggaran;
- dd. melaksanakan urusan penerimaan dan pertanggungjawaban anggaran;
- ee. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- ff. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan;
- gg. melaksanakan penyusunan usul kebutuhan, mutasi, pembinaan, pengembangan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai;
- hh. melaksanakan penyusunan bahanusul pemilihan pegawai berprestasi;
- i. melaksanakan penyusunan bahanusul kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, izin pernikahan/perceraian, cuti, tanda jasa, dan penghargaan pegawai, serta kesejahteraan pegawai;
- jj. melaksanakan penyusunan data dan usul penilaian kinerja pegawai;

kk. melaksanakan penyusunan bahan pengusulan penilaian angka kredit dosen dan jabatan fungsional lainnya;

 melaksanakan penyusunan bahan pengusulan tugas belajar, izin belajar, ujian dinas, ujian presentasi peningkatan pendidikan, dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

mm.melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan;

nn. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan;

oo. melaksanakan urusan ketatausahaan pimpinan;

pp. melaksanakan penyusunan usul rencana kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, perawatan barang milik negara;

qq. melaksanakan urusan pendayagunaan gedung, ruang kantor, ruang kuliah, peralatan kantor, dan sarana prasarana pendidikan;

rr. melaksanakan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian sarana pendidikan dan barang milik negara;

ss. melaksanakan inventarisasi dan bahan usul penghapusan barang milik negara;

tt. melaksanakan penyiapan bahan pemberian layanan informasi;

uu. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;

vv. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian; dan

ww. melaksanakan penyusunan laporan bagian dan konsep laporan fakultas.

Subbagian Pendidikan	Subbagian Kemahasiswaan	Subbagian Umum dan	Subbagian Keuangan dan		
		Perlengkapan	Kepegawaian		
Tugas:	Tugas:	Tugas:	Tugas:		
melakukan layanan administrasi dan teknis di	melakukan layanan administrasi dan teknis	melakukan layanan administrasi dan teknis di bidang	melakukan layanan		
bidang pengelola sistem	minat, penalaran, informasi	dan teknis di bidang ketatausahaan,	administrasi dan teknis di bidang keuangan, dan		
informasi akademik, sarana	kemahasiswaan,	kerumahtanggaan,	kepegawaian serta evaluasi dan		
dan prasarana pendidikan	kesejahteraan mahasiswa dan	perlengkapan, hubungan	1 0		
serta kerjasama	alumni	masyarakat serta sarana dan			
		prasarana pendidikan			
Rincian Tugas:	Rincian Tugas:	Rincian Tugas:	Rincian Tugas:		
a. melakukan penyusuan	a. melakukan penyusuan	a. melakukan penyusunan	a. melakukan penyusunan		
program kerja subbagian;	program kerja subbagian;	program kerja fakultas;	program kerja subbagian;		
b. merencanakan,	b. merencanakan,	b. melakukan penyusunan	b. melakukan kegiatan		
menganalisis, merancang,	menganalisis, merancang,	program kerja subbagian	perencanaan, pengadaan,		
mengimplementasikan,	mengimplementasikan,	c. melaksanakan kegiatan	pengangkatan, mutasi,		
mengembangkan dan atau	mengembangkan dan atau	pengelolaan laboratorium	pengembangan, dan		
mengoperasikan sistem	mengoperasikan sistem	pendidikan yang meliputi	pemberhentian PNS (Jft.		
informasi berbasis computer	informasi berbasis	perencanaan, pengoperasian	Analis Kepegawaian)		
(Jft. Pranata Komputer)	computer (Jft. Pranata	dan penggunaan peralatan,	c. melakukan penyiapan		
c. melakukan pengumpulan,	Komputer)	serta	bahan rencana program,		
pengolahan, dan penyajian	c. melakukan pengumpulan,	perawatan/pemeliharaan	dan anggaran, bahan		
data informasi pendidikan;	pengolahan, dan penyajian	peralatan (Jft. Pranata	pencairan danpenggunaan		
d. melakukan penyiapan	data layanan informasi di	Laboratorium Pendidikan)	anggaran, revisi anggaran		
bahan rencana kebutuhan	bidang kemahasiswaan dan	d. melakukan urusan	serta laporan keuangan;		
dan penggunaan sarana dan	alumni;	persuratan;	d. melakukan penyiapan		
prasarana pendidikan;	d. melakukan penyiapan	e. melakukan urusan	bahan tindak lanjut hasil		
e. melakukan penyiapan usul	bahan rencana kebutuhan	keamanan, ketertiban,	pemeriksaan keuangan;		

- penetapan dosen pengampu mata kuliah, pembimbing akademik, pembimbing kuliah, pembimbing tugas akhir/praktek kerja lapangan, kerja praktik, dan job training serta penugasan lainnya;
- f. melakukan pemrosesan kartu rencana studi dan kartu hasil studi;
- g. melakukanurusan
 administrasi penyusunan
 jadwal, pelaksanaan
 penerimaan mahasiswa,
 penyelenggaraan
 perkuliahan, dan penilaian
 hasil belajar;
- h. melakukan penyiapan bahan usul cuti akademik, pengaktifan kembali, dan evaluasi studi mahasiswa;
- i. melakukan penyiapan
 bahan penyelenggaraan
 seminar, lokakarya, orasi
 ilmiah, workshop, dan
 pertemuan ilmiah lainnya;

- dan penggunaan sarana dan prasarana kemahasiswaan;
- e. melakukan kegiatan kemahasiswaan intrakulikuler dan ekstrakurikuler;
- f. melakukan penyiapan pelaksanaan program pengenalan kampus ditingkat fakultas;
- g. melakukan kegiatan pembinaan dan minat mahasiswa;
- h. melakukan penyiapan usul rencana kegiatan dan organisasi kemahasiswaan;
- i. melakukan penyiapan bahan usul pembinaan kegiatan dan organisasi kemahasiswaan;
- j. melakukan penyiapan
 bahan fasilitasi organisasi
 kemahasiswaan;
- orasi k. melakukan penyiapan dan bahan usul pembina ya; kegiatan dan organisasi

- kebersihan, dan keindahan; f. melakukan urusan rapat dinas, penerimaan tamu, dan layanan ketatausahaan pimpinan;
- g. melakukan urusan pendayagunaan gedung, ruang kantor, ruang kuliah, peralatan kantor, dan sarana lainnya;
- h. melakukan inventarisasi dan usul penghapusan barangmilik negara;
- i. melakukan penyiapan bahan pemberian layanan informasi;
- j. melakukan pengelolaan data barang milik negara;
- k. melakukan penyiapan j.
 bahan pemantauandan
 evaluasi pelaksanaan
 kegiatan umum dan
 perlengkapan; k
- melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian;
- organisasi m. melakukan penyusunan

- e. melakukan pengelolaan data pelaksanaan anggaran;
- f. melakukan penyiapan bahan usul rencana kebutuhan, mutasi, pembinaan, pengembangan, dan usul pemberhentian pegawai;
- g. melakukan urusan disiplin dan sanksi pegawai;
- h. melakukan penyiapan bahan usul kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, izin, cuti, tanda jasa, dan penghargaan pegawai;
- i. melakukan penyiapan bahan usul pemilihan pegawai berprestasi;
- j. melakukan penyiapan bahan usul penilaian angka kredit, kenaikan jabatan, dan kenaikan pangkat;
- k. melakukan penyiapan bahan dan pengolahan data penilaian kinerja pegawai;
- l. melakukan penyiapan bahan usul tugas belajar,

- j. melakukan urusan administrasi tugas akhir, dan skripsi;
- k. melakukan penyiapan bahan penetapan kelulusan mahasiswa untuk pelaksanaan wisuda;
- melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan beban kerja dosen dan laporan kinerja dosen;
- m.melakukan penyiapan dokumen pelaksanaan akreditasi program studi, dan sertifikasi kompetensi mahasiswa;
- n. melakukan penyiapan bahan penerbitan dan pemberian surat keterangan pengganti transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau surat keterangan lainnya;
- o. melakukan pemberian layanan legalisasi ijazah,transkrip akademik,

kemahasiswaan lingkungan fakultas; di

- l. melakukan penyiapan bahan pemberian izin/rekomendasi penggunaan fasilitas dan/atau kegiatan kemahasiswaan;
- m. melakukan penyiapan bahan seleksi dan usul pemberian beasiswa;
- penyiapan n. melakukan penyiapan bahan pemilihan dan pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi;
 - o. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
 - p. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
 - q. melakukan penyusunan laporan subbagian.

laporan subbagian.

- izin belajar, pengaktifan kembali, ujian dinas, ujian presentasi peningkatan pendidikan, dan ujian penyesuaian ijazah;
- m. melakukan penyusunan data dan informasi pegawai;
- n. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan kepegawaian;
- o. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
- o. melakukan penyusunan laporan subbagian.

don granet Irotomon con		
dan surat keterangan		
pendamping ijazah serta		
surat keterangan pengganti		
ijazah, pengganti transkrip		
akademik, dan/atau		
pengganti surat keterangan		
pendamping ijazah;		
p. melakukan urusan disiplin		
dan penyiapan bahan usul		
pemberian sanksi akademik		
bagi mahasiswa;		
q. melakukan penyiapan		
bahan dokumen kerja sama;		
r. melakukan penyiapan		
bahan pemantauan dan		
evaluasi pelaksanaan		
kegiatan akademik;		
s. melakukan penyimpanan		
dan pemeliharaan dokumen		
subbagian; dan		
_		
t. melakukan penyusunan		
laporan subbagian.		

5.2. Jurusan

Tugas:

melaksanakan pendidikan akademik dan vokasi, dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Jurusan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan usul pengembangan kurikulum, silabus dan rencana pembelajaran semester serta usul pembukaan program studi;
- c. melaksanakan penyusunan usul jadwal perkuliahan, praktek, dan pelaksanaan ujian;
- d. melaksanakan penyusunan usul penetapan dosen pengampu mata kuliah, pembimbing akademik, pembimbing kuliah lapangan, pembimbing tugas akhir/praktik kerja lapangan, ekskursi, magang, kerja praktik, dan job training, serta penugasan lainnya;
- e. melakukan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana pendidikandi lingkungan fakultas;
- f. melaksanakan penyusunan usul rencana kebutuhan sarana dan prasarana perkuliahan dan ujian;
- g. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan perkuliahan, praktek, dan ujian;
- h. melaksanakan penyusunan bahan akreditasi program studi bersama dengan unit pengelola;
- i. melaksanakan penyusunan usul penetapan kelulusan;

- j. melaksanakan penyusunan usul pemberian penghargaan dan sanksi akademik bagi dosen dan mahasiswa;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan keilmuan, metode pembelajaran, dan karier dosen;
- 1. melaksanakan pemberian rekomendasi pengembangan karier dosen;
- m. melaksanakan penyusunan bahan audit mutu;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi perkuliahan, praktek, dan ujian;
- o. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Jurusan; dan
- p. melaksanakan penyusunan laporan Jurusan.

6. Lembaga

6.1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tugas:

melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan pengkajian seni baik melalui penelitian murni maupun terapan;

- c. pelaksanaan penciptaan dan pengelolaan seni;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan pengembangan wilayah seni dan pemberdayaan sumber daya
- f. merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis computer (Jft. Pranata Komputer);
- g. melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan serta penyajian arsip menjadi informasi (Jft. Arsiparis);
- h. pelaksanaan pengembangan inovasi dibidang seni lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- i. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- j. pelaksanaan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- k. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- 1. pelaksanaan urusan pemerolehan hak kekayaan intelektual hasil penelitian;
- m. pelaksanaan penyusunan kinerja lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- n. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- o. pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Tata Usaha

Tugas:

melakukan urusan perencanaan dan sistem informasi, keuangan, ketatausahaan, evaluasi, dan pelaporan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi, penyebarluasan, dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemberian layanan informasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan administrasi program kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil penelitian; dan
- g. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- a. melaksanakan penyusunan program kerja bagian;
- b. melaksanakan penyusunan konsep program kerja lembaga;
- c. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran lembaga;
- d. melaksanakan penyusunan kinerja lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan serta penyajian arsip menjadi informasi (Jft. Arsiparis);
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. melaksanakan penyusunan usul pencairan dan revisi anggaran;
- h. melaksanakan penerimaan, pengeluaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban anggaran;
- i. melaksanakan rencana induk pengembangan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- . melaksanakan penyusunan bahan penyusunan prosedur operasional standar di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- k. melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, dan dokumentasi lembaga;
- 1. melakukan fasilitasi kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat;

- m. melaksanakan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- n. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- p. melaksanakan penyusunan bahan penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- q. melaksanakan penyiapan pelaksanaan seleksi usulan dan bahan penetapan penerima penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan lembaga;
- r. melaksanakan penyiapan pelaksanaan seminar hasil penelitian;
- s. melaksanakan penyiapan bahan penyebarluasan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- t. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan berkala ilmiah;
- u. melaksanakan urusan dokumentasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- v. melaksanakan pengelolaan sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

	x. melaksa keuanga penelitia y. melaksa	melaksanakan urusan pemerolehan hak kekayaan intelektual hasil penelitian; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, serta pengelolaan data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian; melaksanakan penyusunan laporan bagian dan konsep laporan lembaga.			
Subbagian Umum		Subbagian Program, Data, dan Informasi			
Tugas: melakukan urusan keuangan, ketatausahaan, kerjasama lembaga serta dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat					
Rincian Tugas: a. melakukan penyusunan program subbagian; b. melakukan penyusunan usul pencairan anggaran; c. melakukan penerimaan, pengeluaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban anggaran; d. melakukan penyusunan usul revisi anggaran; e. melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan serta penyajian arsip		 c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; d. merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau 			
menjadi informasi (Jft. Arsiparis); f. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;		mengoperasikan sistem informasi berbasis Komputer (Jft. Pranata Komputer); e. melakukan penyajian data dan layanan informasi penelitian			

- g. melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan dokumentasi lembaga;
- h. melakukan fasilitasi kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- i. melakukan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat:
- j. melakukan penyiapan bahan pemerolehan hak kekayaan intelektual:
- k. melakukan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian i. melakukan penyiapan pelaksanaan seminar hasil penelitian; kepada masyarakat;
- l. melakukan rencana kebutuhan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;
- m. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 1. melakukan urusan dokumentasi hasil penelitian dan urusankeuangan, ketatausahaan,dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- n. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
- o. melakukan penyusunan laporan subbagian.

- dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. melakukan penyusunan bahan sosialisasi skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. melakukan penyiapan bahan penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- h. melakukan penyiapan pelaksanaan seleksi usulan dan bahan penetapan penerima penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan lembaga;
- melakukan penyiapan bahan penyebarluasan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- k. melakukan penyiapan bahan penerbitan berkala ilmiah;
- pengabdian kepada masyarakat;
- m. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- n. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian;
- p. melakukan penyusunan laporan subbagian.

7. Unit Pelaksana Teknis

7.1. UPT. Perpustakaan

Tugas:

melaksanakan pengelolaan perpustakaan, dan melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan UPT Perpustakaan.

- a. melaksanakan penyusunan program UPT Perpustakaan;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPT Perpustakaan;

Fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Perpustakaan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Perpustakaan

- c. melaksanakan penyusunan pedoman pengelolaan dan layanan perpustakaan;
- d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan bahan pustaka;
- e. melaksanakan penyusunan usul pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan bahan pustaka dan sarana penunjang;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan bahan pustaka;
- g. melaksanakan penyiangan bahan pustaka;
- h. melaksanakan klasifikasi dan katalogisasi bahan pustaka;
- i. melaksanakan penataan bahan pustaka;
- . melaksanakan alih media bahan pustaka;
- k. melaksanakan pengolahan data dan informasi bahan pustaka;
- melaksanakan penyusunan usul pengembangan teknologi informasi perpustakaan;
- m. melaksanakan pelayanan registrasi keanggotaan perpustakaan dan bebas pustaka;
- n. melaksanakan pendayagunaan bahan pustaka;
- o. melaksanakan pengelolaan sistem informasi perpustakaan;
- p. melaksanakan pemberian layanan sirkulasi, referensi, literasi informasi, dan layanan pustaka elektronik;
- q. melaksanakan seminar perpustakaan;
- r. melaksanakan sosialisasi dan promosi perpustakaan;
- s. melaksanakan fasilitasi kegiatan perpustakaan;
- . melaksanakan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan perpustakaan;
- u. melaksanakan penyusunan konsep/usul dokumen kerja sama perpustakaan;
- v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan UPT

	Perpustakaan;		
w.	melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen UPT		
	Perpustakaan; dan		
x. melaksananakan penyusunan laporan UPT Perpustakaan.			

Subbagian Tata Usaha

Tugas:

melakukan urusan penyusunan rencana kebutuhan, penyediaan, pengolahan, dan pemberian layanan pustaka serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat, kerja sama, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan UPT Perpustakaan

- a. melakukan penyusunan program kerja subbagian dan konsep program kerja UPT Perpustakaan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman pengelolaan dan layanan perpustakaan;
- c. melakukan penyusunan usul rencana kegiatan dan anggaran UPT Perpustakaan;
- d. melakukan penyusunan usul pencairan anggaran;
- e. melakukan penerimaan, pengeluaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban anggaran;
- f. melakukan penyusunan usul revisi anggaran;
- g. melakukan penyiapan bahan usul rencana kebutuhan, mutasi, pembinaan, pengembangan, dan disiplin,;
- h. melakukan urusan ketatausahan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan;
- i. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan bahan pustaka dan sarana penunjang;
- j. melakukan fasilitasi pengelolaan perpustakaan;
- k. melakukan pemberian pelayanan registrasi keanggotaan perpustakaan dan bebas pustaka;
- 1. melakukan penyiapan bahan usul dokumen kerja sama di bidang perpustakaan;
- m. melakukan pengelolaan sistem informasi Perpustakaan;
- n. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan UPT Perpustakaan;
- o. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
- p. melakukan penyusunan laporan subbagian dan konsep laporan UPT Perpustakaan.

7.2. UPT. Komputer

Tugas:

Melaksanakan pengngumpulan, pengolahan, penyajian , penyimpanan data dan informasi serta melaksanakan pemberian layanan untuk pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan unsur-unsur penunjang.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Pusat Komputer;
- b. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
- f. pengembangan dan pengelolaan jaringan;
- g. pemeliharaan dan perbaikan sistem informasi dan jaringan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Pusat j. Komputer

- a. melaksanakan penyusunan program kerja UPT Puskom;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPT Puskom;
- c. melaksanakan penyusunan pedoman pengembangan, pengelolaan, dan layanan teknologi informasi dan komunikasi jaringan;
- d. melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan usul pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi;
- e. melaksanakan pengembangan jaringan, laman, multi media, aplikasi, dan sistem lainnya;
- f. melaksanakan pengelolaan jaringan, laman, multi media, aplikasi, dan sistem lainnya;
- g. melaksanakan layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- h. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi, komunikasi dan jaringan;
- melaksanakan penyusunan nomenklatur dan pengelolaan alamat surat elektronik resmi institut dan alamat surat elektronik resmi pemegang jabatan;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan teknologi informasi dan komunikasi;
- k. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen UPT Puskom; dan
- 1. melaksanakan penyusunan laporan UPT Puskom.

Subbagian Tata Usaha

Tugas:

melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT Puskom.

- a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja UPT Pusat Komputer (Puskom);
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman pengelolaan dan layanan teknologi informasi dan komunikasi jaringan;
- c. melakukan penyusunan usul rencana kegiatan dan anggaran UPT Puskom;
- d. melakukan penyusunan usul pencairan anggaran;
- e. melakukan penerimaan, pengeluaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban anggaran;
- f. melakukan penyusunan usul revisi anggaran;
- g. melakukan penyiapan bahan usul rencana kebutuhan, pembinaan, dan disiplin,;
- h. melakukan urusan rapat dinas, penerimaan tamu, dan urusan kerumahtangaan lainnya;
- i. melakukan urusan persuratan, kearsipan dan dokumentasi UPT Puskom;
- j. melakukan penyusunan bahan rencana kebutuhan, pemeliharaan, dan perawatan barang milik negara;
- k. melakukan penyusunan bahan usul pemeliharaan dan perawatan barang milik negara;
- 1. melakukan penerimaan, dan penyimpanan barang milik negara;
- m. melakukan urusan pendayagunaan, pemeliharaan, dan perawatan barang milik negara;
- n. melakukan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi jaringan;
- o. melakukan penyiapan bahan usul dokumen kerja sama di bidang teknologi informasi dan komunikasi jaringan;
- p. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan UPT Puskom;
- q. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
- r. melakukan penyusunan laporan subbagian dan konsep laporan UPT Puskom.

7.3. UPT. Bahasa dan Penerbitan

Tugas:

Melaksanakan layanan administrasi dan teknis peningkatan kemampuan bahasa dan tes kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa dan tenaga Kependidikan, serta pengelolaan penerbitan;

Fungsi:

- a. Pelaksanaan layanan administrasi dan teknis peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan;
- b. Pelaksanaan layanan tes kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan;
- c. Pelaksanaan layanan administrasi untuk mengelola penerbitan

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja dan rencana operasional UPT Bahasa dan Penerbitan;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPT Bahasa dan Penerbitan;
- c. Melaksanakan penyusunan pedoman pengembangan, pengelolaan, dan layanan peningkatan kemampuan bahasa dan penerbitannya;
- d. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan usul pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak serta mebelair UPT Bahasa dan Penerbitan:
- e. Melaksanakan pengelolaan sistem dan penyelenggaraan program penguatan kompetensi bahasa untuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
- f. Melaksanakan pengelolaan sistem dan penyelenggarakan program sertifikasi TOEFL dan IELTS untuk dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan;
- Melaksanakan pengelolaan sistem dan penyelenggarakan program penerjemah buku refrensi bidang ilmu;
- h. Melaksanakan pengelolaan sistem dan penyelenggarakan program pelatihan bahasa berbasis skill dan profesi;
- i. Melaksanakan pembinaan dan monitoring evaluasi pekerjaan bawahannya;
- j. Melaksanakan penyediaan dan pengelolaan database UPT Bahasa dan penerbitan untuk penjaminan mutu institusi;
- k. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan UPT Bahasa dan penerbitan;

7.4. UPT. Ajang Gelar

Tugas:

melaksanakan pengelolaan pengelolaan dan layanan ajang gelar.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pertunjukan dan pameran seni;
- b. pelaksanaan penataan dan pengelolaan fasilitasi pertunjukan dan pameran seni;
- c. Penyelenggaraan pertunjukan dan pameran seni;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha UPT Ajang Gelar;

- a. melaksanakan penyusunan program UPT Ajang Gelar;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPT Ajang Gelar;
- c. melaksanakan penyusunan pedoman pengelolaan dan layanan ajang Gelar;
- d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan fasilitas ajang gelar;
- e. melaksanakan penyusunan usul pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan fasilitas ajang gelar dan sarana penunjang;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan fasilitas ajang gelar;
- g. melaksanakan penghapusan fasilitas ajang gelar yang sudah tidak layak pakai ;
- h. melaksanakan klasifikasi fasilitas ajang gelar;
- i. melaksanakan penataan fasilitas ajang gelar;
- j. melaksanakan pengolahan data dan informasi fasilitas ajang gelar;
- k. melaksanakan penyusunan usul pengembangan teknologi informasi Ajang Gelar;
- 1. melaksanakan pelayanan penggunaan fasilitas ajang gelar;
- m. melaksanakan pendayagunaan fasilitas ajang gelar;
- n. melaksanakan pengelolaan sistem informasi ajang gelar;
- o. melaksanakan seminar Ajang Gelar;
- p. melaksanakan sosialisasi dan promosi ajang gelar;
- q. melaksanakan fasilitasi kegiatan ajang gelar;
- r. melaksanakan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan ajang gelar;
- s. melaksanakan penyusunan dokumen kerja sama ajang gelar;

t.	melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan UPT Ajang Gelar;
u.	melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen UPT Ajang
	Gelar; dan
v.	melaksananakan penyusunan laporan UPT Ajang Gelar.

Subbagian Tata Usaha

Tugas:

melakukan urusan penyusunan rencana kebutuhan, penyediaan, pengolahan, dan pemberian layanan ajang gelar serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat, kerja sama, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan UPT Ajang Gelar

- a. melakukan penyusunan program kerja subbagian dan konsep program kerja UPT Ajang Gelar;
- b. melakukan penyusunan usul rencana kegiatan dan anggaran UPT Ajang Gelar;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman pengelolaan dan layanan Ajang Gelar;
- d. melakukan penyusunan usul pencairan anggaran;
- e. melakukan penerimaan, pengeluaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban anggaran;
- f. melakukan penyusunan usul revisi anggaran;
- g. melakukan penyiapan bahan usul rencana kebutuhan, mutasi, pembinaan, pengembangan, disiplin, kesejahteraan, dan pemberhentian pegawai;
- h. melakukan penyiapan usul bahan rancangan keputusan kepala UPT Ajang Gelar;
- i. melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan dokumentasi UPT Ajang Gelar;
- j. melakukan urusan rapat dinas, penerimaan tamu, dan urusan kerumahtanggaan lainnya;
- k. melakukan penyusunan bahan rencana kebutuhan, pemeliharaan, dan perawatan barang milik negara;
- l. melakukan penyusunan bahan usul pemeliharaan dan perawatan barang milik negara;
- m. melakukan penerimaan, pendistribusian, dan penyimpanan barang milik negara;
- n. melakukan urusan pendayagunaan, pemeliharaan, dan perawatan barang milik negara;
- o. melakukan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara;

- p. melakukan fasilitasi pengelolaan ajang gelar;
- q. melakukan penyiapan bahan usul dokumen kerja sama di bidang ajang gelar;
- r. melakukan pengelolaan sistem informasi ajang gelar;
- s. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan UPT Ajang Gelar;
- t. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
- u. melakukan penyusunan laporan subbagian dan konsep laporan UPT Ajang Gelar.

7.5. UPT. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian

Tugas:

Melaksanakan layanan administrasi pada mata kuliah pengembangan kepribadian dengan fakultas atau program studi di ISI Yogyakarta.

Fungsi:

- a. Membentuk mahasiswa yang berkarakter, intelektual, humanis, memiliki kepribadian serta budi pekerti yang santun dan mampu mengembangkan diri dan berdaya saing;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan mata kuliah pengembangan kepribadian baik Sumber Daya Manusia (SDM), substansi dan metodologi pembelajarannya;
- Mengkoordinasikan dan mendistribusikan para pengajar Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian ke fakultas atau program studi;

- a. melaksanakan penyusunan program kerja bagian;
- b. melaksanakan koordinasi keterampilan dan mata kuliah pengembangan kepribadian dengan program studi di lingkungan ISI Yogyakarta;
- c. melaksanakan koordinasi Sumber Daya Manusia untuk mata kuliah pengembangan kepribadian;
- d. melaksanakan koordinasi pembelajaran dan metodologi pembelajaran untuk mata kuliah pengembangan kepribadian;
- e. melaksanakan pengembangan keterampilan dan mata kuliah pengembangan kepribadian sesuai dengan misi ISI Yogyakarta;
- f. melaksanakan pemberian layanan mata kuliah pengembangan kepribadian kepada mahasiswa;
- g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan keterampilan wajib mahasiswa;
- h. melaksanakan urusan tata usaha UPT Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian.
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;

-	400 0 10	1 1	040 40 040 77	7101140040	10404040	kegiatan;
	III 🖰 I 🖂	k Sanak:	an nenv	HEHHE	iannian	K POISISH:
J .			- I - J		1	,

- k. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian; dan
- 1. melaksanakan penyusunan laporan Bagian.

7.6. UPT. Pusat Pengembangan Pendidikan

Tugas:

Melaksanakan layanan administrasi dan teknis kegiatan pengembangan pendidikan, peningkatan kompetensi Dosen dalam bentuk PEKERTI, BKD, dan RPL.

Fungsi:

- e. Pelaksanaan layanan administrasi dan teknis kegiatan pengembangan pendidikan;
- f. Pelaksanaan kurikulum dalam pencapaian pembelajaran;
- g. Pelaksanaan layanan administrasi untuk peningkatan kompetensi dosen.

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja dan rencana operasional UPT Pengembangan Pendidikan;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPT Pengembangan Pendidikan;
- c. Melaksanakan pengelolaan program penguatan kompetensi dosen PEKERTI, RPL dan BKD;
- d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kurikulum dan capaian pembelajaran;
- untuk f. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen upt pengembangan pendidikan;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan upt pengembangan pendidikan

7.7. UPT. Penjaminan Mutu

Tugas:

melaksanakan penjaminan mutu tingkat institut dan fakultas, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik dan pengembangan pendidikan, serta non akademik

Fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Unit Penjaminan Mutu;
- b. penyusunan kebijakan-kebijakan mutu, manual mutu dan standar mutu dan aturan-aturan lain sebagai panduan system penjaminan mutu internal (SPMI);
- c. pelaksanaan kegiatan SPMI bidang akademik di unit-unit kerja terkait, di tingkat program studi, fakultas, dan Institut.
- d. pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran melalui siklus PPEPP;
- e. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- f. pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan dan non akademik;
- g. pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu akademik dan non akademik;
- h. perencanaan, fasilitasi dalam melaksanakan audit mutu internal (AMI) dan pengkajian temuan untuk ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan
- i. pelapor temuan dan mengajukan usulan perbaikan serta peningkatan mutu kepada rektor;dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi unit Penjaminan Mutu.